



KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

**KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**

NOMOR : 915/KPN.W6-U5/KP3.4.1/X/2025

**TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**

KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

- Menimbang** : a. Bahwa dengan rangka menyempurnakan indikator kinerja agar memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan reviu terhadap indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Lubuklinggau.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Lubuklinggau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Lubuklinggau.
- Kesatu** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini adalah merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT),

untuk...

menyampaikan Rencana Kinerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024.

- Kedua : Bahwa dalam melakukan reviu indikator kinerja bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri Lubuklinggau agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada Tanggal : 7 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau



Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H.
NIP. 197106131996031002

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau
Nomor : 915/KPN.W6-U5/KP3.4.1/X/2025
Tanggal : 7 Oktober 2025
Tentang : Penetapan Reviu Indikator Kinerja
Utama Pengadilan Negeri
Lubuklinggau

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan			
Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	<p>a) Definisi Operasional Indikator Perkara yang diselesaikan tidak melebihi waktu yang ditentukan sebagai berikut:</p> <p>1. Perkara Perdata</p> <p>a) Perkara Gugatan <i>5 bulan dari sejak tanggal pendaftaran sampai dengan tanggal minutas, jangka waktu 5 bulan tidak termasuk lama waktu mediasi;</i></p> <p>b) Gugatan Sederhana <i>25 hari Kerja sejak tanggal pendaftaran sampai dengan tanggal putusan;</i></p> <p>c) Perkara BPSK <i>21 Hari Kerja sejak tanggal pendaftaran sampai dengan tanggal putusan;</i></p> <p>d) Perkara Keberatan Atas Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum <i>30 Hari Kerja sejak tanggal pendaftaran sampai dengan tanggal putusan;</i></p> <p>e) Perkara Partai Politik <i>60 Hari Kerja sejak Pendaftaran Perkara sampai dengan putusan;</i></p> <p>f) Perkara Keterbukaan Informasi Publik <i>60 Hari Kerja sejak Pendaftaran Perkara sampai dengan putusan;</i></p>	Panitera	Sistem Informasi Pengadilan

		<p>g) Perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) 50 Hari Kerja sejak tanggal pendaftaran sampai dengan tanggal putusan;</p> <p>h) Perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 90 Hari Kerja sejak tanggal pendaftaran sampai dengan tanggal putusan;</p> <p>2. Perkara Pidana</p> <p>a) Perkara Pidana Biasa 5 bulan sejak pendaftaran perkara sampai dengan tanggal minutasi.</p> <p>b) Perkara Praperadilan 7 Hari kalender sejak pendaftaran perkara sampai dengan putusan.</p> <p>c) Perkara Pidana Pemilihan Umum 7 Hari Kerja sejak pendaftaran perkara sampai dengan tanggal putusan.</p> <p>d) Perkara Tindak Pidana Korupsi 120 Hari Kerja sejak pendaftaran perkara sampai dengan tanggal putusan.</p> <p>e) Perkara Perikanan 30 Hari Kerja sejak pendataran perkara sampai dengan tanggal putusan</p> <p>f) Perkara Hak Asasi Manusia 180 Hari Kerja sejak pendaftaran sampai dengan tanggal putusan</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100$ <p>c) Satuan Yang Digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik kinerja).</p>		
--	--	---	--	--

		<p>e) Sumber Data ✓ Data Pada Sistem Penelusuran Perkara (SIPP)</p> <p>f) Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap Bulan)</p> <p>g) Batasan atau Ketentuan Khusus ✓ Tidak Termasuk Perkara Pelanggaran Lalu Lintas ✓ Tidak Termasuk perkara yang penggilan tergugat melalui media massa ✓ Tidak Termasuk perkara yang tergugatnya berada di luar negeri.</p> <p>h) Treshold/Ambang Batas 100%</p>		
	<p>b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.</p>	<p>a) Definisi Operasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salinan putusan yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak tepat waktu: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Perkara Perdata <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konvensional 14 Hari sejak pembacaan putusan hingga salinan putusan diterima oleh para pihak; ▪ Elektronik Telah tersedia di SIP pada hari yang sama dengan pembacaan putusan. ✓ Perkara Pidana <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konvensional 7 Hari sejak pembacaan putusan hingga salinan putusan diterima oleh para pihak; ▪ Elektronik Telah tersedia di SIP pada hari yang sama dengan pembacaan putusan. - Jumlah Perkara yang Diputus adalah jumlah perkara yang diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama. 	<p>Panitera</p>	<p>Sistem Informasi Pengadilan</p>

		<p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diputus}} \times 100$ <p>c) Satuan Yang Digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik kinerja).</p> <p>e) Sumber Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara</p> <p>f) Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap Bulan)</p> <p>g) Batasan atau Ketentuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak termasuk Perkara pelanggaran lalu lintas ✓ Tidak Termasuk Perkara Konsignyasi <p>h) Treshold/Ambang Batas 100%</p>		
	<p>c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p>a) Definisi Operasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali oleh pengadilan pengaju kepada para pihak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang berlaku dibandingkan dengan seluruh putusan upaya hukum yang telah diterima oleh pengadilan pengaju pada periode pengukuran. - Pemberitahuan Petikan Putusan/amar putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak paling lambat 7 hari; - Kinerja pemberitahuan petikan putusan/amar putusan melalui 	Panitera	Sistem Informasi Pengadilan

		<p>surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju hingga diterima oleh para pihak paling lambat 7 hari.</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Pemberitahuan Petikan atau Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, PK Yang Disampaikan Secara Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Petikan atau Amar Putusan Banding, Kasasi dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju}} \times 100$ <p>c) Satuan Yang Digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik kinerja).</p> <p>e) Sumber Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara</p> <p>f) Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap Bulan)</p> <p>g) Batasan atau Ketentuan Khusus ✓ Dikecualikan untuk penyampaian petikan/amar putusan Banding, Kasasi dan PK untuk perkara pihak yang berada diluar negeri melalui prosedur rogatori.</p> <p>h) Treshold/Ambang Batas 100%</p>		
	<p>d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan peninjauan</p>	<p>a) Definisi Operasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase pengiriman pemberitahuan salinan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali oleh pengadilan pengaju kepada para pihak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang berlaku dibandingkan dengan 	Panitera	Sistem Informasi Pengadilan

	<p>kembali tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.</p>	<p>seluruh putusan upaya hukum yang telah diterima oleh pengadilan pengaju pada periode pengukuran.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberitahuan Salinan Putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak paling lambat 7 hari; - Kinerja pemberitahuan salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju hingga diterima oleh para pihak paling lambat 7 hari. <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Pemberitahuan Salinan Putusan Tingkat Banding, Kasasi, PK Yang Disampaikan Secara Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Banding, Kasasi dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju}} \times 100$ <p>c) Satuan Yang Digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik kinerja).</p> <p>e) Sumber Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara</p> <p>f) Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap Bulan)</p> <p>g) Batasan atau Ketentuan Khusus ✓ Dikecualikan untuk penyampaian salinan putusan Banding, Kasasi dan PK untuk perkara pihak yang berada diluar negeri melalui prosedur rogatori.</p> <p>h) Treshold/Ambang Batas 100%</p>		
--	---	---	--	--

<p>e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.</p>	<p>a) Definisi Operasional Persentase putusan pengadilan yang telah diunggah ke Direktori Putusan Mahkamah Agung dibandingkan dengan jumlah seluruh putusan pengadilan.</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan}}{\text{Jumlah Putusan yang Telah Di Minutasi}} \times 100$ <p>c) Satuan Yang Digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik kinerja).</p> <p>e) Sumber Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara</p> <p>f) Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap Bulan)</p> <p>g) Batasan atau Ketentuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak termasuk Perkara pelanggaran lalu lintas ✓ Tidak Termasuk Perkara Konsignyasi <p>h) Treshold/Ambang Batas 100%</p>	<p>Panitera</p>	<p>Sistem Informasi Pengadilan</p>
<p>f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.</p>	<p>a) Definisi Operasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata yang Diselesaikan dengan Jumlah Putusan Perdata yang Dimohonkan Eksekusi; - Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata yang Diselesaikan adalah : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Berhasil dilaksanakan eksekusi; 	<p>Panitera</p>	<p>Sistem Informasi Pengadilan</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dicabut; ✓ Penetapan Non Executable. <p>- Jumlah Putusan Perdata yang Dimohonkan Eksekusi adalah jumlah sisa permohonan eksekusi tahun lalu yang belum diselesaikan ditambah dengan permohonan eksekusi yang masuk pada tahun berjalan.</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Putusan Perdata yang Dimohonkan Eksekusi}} \times 100$ <p>c) Satuan Yang Digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik kinerja).</p> <p>e) Sumber Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara</p> <p>f) Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap Bulan)</p> <p>g) Batasan atau Ketentuan Khusus Tidak termasuk Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan</p> <p>h) Treshold/Ambang Batas 100%</p>		
	<p>g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.</p>	<p>a) Definisi Operasional</p> <p>- Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 yaitu pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan dan penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan</p>	Panitera	Sistem Informasi Pengadilan

		<p>pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perkara yang memenuhi kriteria atau syarat untuk dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif adalah : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; ✓ Tindak pidana merupakan delik aduan; ✓ Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan; ✓ Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; ✓ Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif}}{\text{Jumlah Perkara yang Memenuhi Kriteria Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif}} \times 100$ <p>c) Satuan Yang Digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik kinerja).</p> <p>e) Sumber Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara</p> <p>f) Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap Bulan)</p> <p>g) Batasan atau Ketentuan Khusus Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; </p>		
--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terdapat relasi kuasa; ✓ Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. <p>h) Threshold/Ambang Batas 100%</p>		
	h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	<p>a) Definisi Operasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perkara Mediasi adalah semua perkara yang dilakukan mediasi. - Perkara berhasil mediasi adalah perkara yang mediasinya berhasil yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Berhasil dengan kesepakatan; ✓ Berhasil dengan Pencabutan; ✓ Berhasil sebagian. <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Berhasil Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara Mediasi}} \times 100$ <p>c) Satuan Yang Digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik kinerja).</p> <p>e) Sumber Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara</p> <p>f) Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap Bulan)</p> <p>g) Batasan atau Ketentuan Khusus Tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilakukan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak (Mediasi tidak dapat dilaksanakan).</p>	Panitera	Sistem Informasi Pengadilan

		<p>h) Threshold/Ambang Batas 100%</p>		
	<p>i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.</p>	<p>a) Definisi Operasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk dapat dilaksanakan diversi, perkara anak harus memenuhi kriteria/syarat: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; ✓ Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; ✓ Anak yang diduga melakukan tindak pidana berusia 12 tahun atau lebih tetapi belum 18 tahun, meskipun sudah atau pernah kawin. - Perkara Anak yang sepakat melaksanakan Diversi adalah perkara yang kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku sepakat untuk proses musyawarah diversi. - Perkara anak yang mencapai kesepakatan diversi adalah perkara anak yang berhasil mencapai kesepakatan diversi hasil dari musyawarah diversi dan ditetapkan melalui penetapan Ketua Pengadilan. <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Anak yang Mencapai Kesepakatan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Anak yang Sepakat Melaksanakan Musyawarah Diversi}} \times 100$ <p>c) Satuan Yang Digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik kinerja).</p> <p>e) Sumber Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara</p> <p>f) Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p>	Panitera	Sistem Informasi Pengadilan

		<p>Periodik (Setiap Bulan)</p> <p>g) Batasan atau Ketentuan Khusus Hanya terbatas pada kesepakatan diversi hasil musyawarah diversi bukan pelaksanaan kesepakatan diversi.</p> <p>h) Threshold/Ambang Batas 100%</p>		
	<p>j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan E-Court.</p>	<p>a) Definisi Operasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara perdata adalah jumlah perkara perdata yang terdaftar pada register perkara perdata; - Jumlah perkara perdata yang diajukan melalui e-Court adalah jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court. <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diajukan melalui e - Court}}{\text{Jumlah Perkara Perdata}} \times 100$ <p>c) Satuan Yang Digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik kinerja).</p> <p>e) Sumber Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara</p> <p>f) Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap Bulan)</p> <p>g) Batasan atau Ketentuan Khusus Hanya terbatas pada Perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gugatan; 	Panitera	Sistem Informasi Pengadilan

		<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan; - Bantahan; - Gugatan Sederhana; - Konsignyasi. <p>h) Threshold/Ambang Batas 100%</p>		
	<p>k. Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu).</p>	<p>a) Definisi Operasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara perdata adalah jumlah perkara perdata yang terdaftar pada register perkara pidana; - Jumlah perkara pidana yang diajukan melalui e-Berpadu adalah jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu. <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diajukan melalui e – Berpadu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana}} \times 100$ <p>c) Satuan Yang Digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik kinerja).</p> <p>e) Sumber Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara</p> <p>f) Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap Bulan)</p> <p>g) Batasan atau Ketentuan Khusus Hanya terbatas pada Perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pidana Biasa; - Pidana Singkat; 	Panitera	Sistem Informasi Pengadilan

		<ul style="list-style-type: none"> - Pidana Anak; - Praperadilan. <p>h) Threshold/Ambang Batas 100%</p>		
	1. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)	<p>a) Definisi Operasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah layanan perkara pidana adalah jumlah layanan perkara pidana yang terdaftar pada register layanan perkara pidana selain pelimpahan perkara pidana; - Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik adalah jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara pidana. <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Layanan Perkara Pidana yang diajukan Secara Elektronik}}{\text{Jumlah Layanan Perkara Pidana}} \times 100$ <p>c) Satuan Yang Digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik kinerja).</p> <p>e) Sumber Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara</p> <p>f) Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap Bulan)</p> <p>g) Batasan atau Ketentuan Khusus Hanya terbatas pada Layana Perkara Pidana yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penahanan; - Sita; - Penggeledahan; 	Panitera	Sistem Informasi Pengadilan

		<ul style="list-style-type: none"> - Izin Besuk; - Izin Keluar Tahanan; - Izin Pinjam Pakai Barang Bukti; - Pengalihan Penahanan; - Penangguhan Penahanan. <p>h) Threshold/Ambang Batas 100%</p>		
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<p>a) Definisi Operasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dengan kriteria penilaian: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Persyaratan; ✓ Sistem, mekanisme dan prosedur; ✓ Waktu penyelesaian; ✓ Biaya/Tarif; ✓ Produk spesifikasi jenis pelayanan; ✓ Kompetensi pelaksana; ✓ Perilaku pelaksana; ✓ Penanganan Pengaduan, saran dan masukan; ✓ Sarana dan Prasarana. - Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); ✓ Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; ✓ Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); ✓ Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; ✓ Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. <p>b) Formula Perhitungan</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;"><i>Index Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan</i></p> </div>	Panitera/ Sekretaris	E-Survei Badilum (SISUPER)

		<p>c) Satuan Yang Digunakan Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif</p> <p>e) Sumber Data Sisuper</p> <p>f) Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap Bulan)</p> <p>g) Batasan atau Ketentuan Khusus Semua Pelayanan pada PTSP dan juga pelayanan pada saat pelaksanaan persidangan.</p> <p>h) Treshold/Ambang Batas 100%</p>		
Tujuan 2	Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional			
Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	a. Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>a) Definisi Operasional Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah cara untuk menggambarkan tingkat profesionalitas aparatur sipil negara pada satuan kerja pengadilan.</p> <p>b) Formula Perhitungan IP ASN dihitung berdasarkan formula dan pembobotan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kualifikasi : 25% ✓ Kompetensi : 40% ✓ Kinerja : 30% ✓ Disiplin : 5% <p>c) Satuan Yang Digunakan Indeks Profesionalitas ASN</p>	Sekretaris	Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

		<p>d) Trend/Polaritas Positif</p> <p>e) Sumber Data Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI</p> <p>f) Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Tahunan</p> <p>g) Batasan atau Ketentuan Khusus Penilaian IP ASN dilakukan oleh sistem/aplikasi</p> <p>h) Treshold/Ambang Batas 4</p>		
	<p>b. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)</p>	<p>a) Definisi Operasional Nilai yang menggambarkan tingkat kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja pengadilan berdasarkan indikator dan bobot penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui sistem penilaian IKPA.</p> <p>b) Formula Perhitungan IKPA dihitung berdasarkan formula dan pembobotan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisi DIPA : 10% - Revisi Halaman III DIPA : 15% - Penyerapan Anggaran : 20% - Belanja Kontraktual : 10% - Penyelesaian Tagihan : 10% - Pengelolaan UP dan TUP : 10% - Dispensasi SPM : Pengurang - Capaian Output : 25% <p>c) Satuan Yang Digunakan Indeks</p>	Sekretaris	https://monev.kemenkeu.go.id

		<p>d) Trend/Polaritas Positif</p> <p>e) Sumber Data https://spanint.kemenkeu.go.id</p> <p>f) Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Bulanan</p> <p>g) Batasan atau Ketentuan Khusus Khusus Untuk DIPA 01</p> <p>h) Treshold/Ambang Batas 100</p>		
	<p>c. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)</p>	<p>a) Definisi Operasional Nilai yang menggambarkan tingkat kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja pengadilan berdasarkan indikator dan bobot penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui sistem penilaian IKPA.</p> <p>b) Formula Perhitungan IKPA dihitung berdasarkan formula dan pembobotan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisi DIPA : 10% - Revisi Halaman III DIPA : 15% - Penyerapan Anggaran : 20% - Belanja Kontraktual : 10% - Penyelesaian Tagihan : 10% - Pengelolaan UP dan TUP : 10% - Dispensasi SPM : Pengurang - Capaian Output : 25% <p>c) Satuan Yang Digunakan Indeks</p>	Sekretaris	https://monev.kemenkeu.go.id

		<p>d) Trend/Polaritas Positif</p> <p>e) Sumber Data https://spanint.kemenkeu.go.id</p> <p>f) Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Bulanan</p> <p>g) Batasan atau Ketentuan Khusus Khusus Untuk DIPA 03</p> <p>h) Treshold/Ambang Batas 100</p>		
	d. Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA (01)	<p>a) Definisi Operasional Indikator <i>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</i> digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran satuan kerja pengadilan dalam satu tahun anggaran. Indikator ini mencerminkan tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, termasuk ketepatan penyusunan rencana kegiatan, penetapan target kinerja, serta konsistensi perencanaan terhadap kebutuhan organisasi.</p> <p>b) Formula Perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan dihitung melalui pembobotan variabel sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efektifitas <ul style="list-style-type: none"> ✓ Capaian RO : 75% ✓ Penggunaan SBK : 10% ✓ Efisiensi SBK : 15% <p>c) Satuan Yang Digunakan Nilai</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif</p>	Sekretaris	https://monev.kemenkeu.go.id

		<p>e) Sumber Data https://monev.kemenkeu.go.id/</p> <p>f) Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Bulanan</p> <p>g) Batasan atau Ketentuan Khusus Khusus Untuk DIPA 01</p> <p>h) Threshold/Ambang Batas 100</p>		
	e. Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA (03)	<p>a) Definisi Operasional Indikator <i>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</i> digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran satuan kerja pengadilan dalam satu tahun anggaran. Indikator ini mencerminkan tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, termasuk ketepatan penyusunan rencana kegiatan, penetapan target kinerja, serta konsistensi perencanaan terhadap kebutuhan organisasi.</p> <p>b) Formula Perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan dihitung melalui pembobotan variabel sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efektifitas <ul style="list-style-type: none"> ✓ Capaian RO : 75% ✓ Penggunaan SBK : 10% ✓ Efisiensi SBK : 15% <p>c) Satuan Yang Digunakan Nilai</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif</p> <p>e) Sumber Data https://monev.kemenkeu.go.id/</p>	Sekretaris	https://monev.kemenkeu.go.id

		<p>f) Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Bulanan</p> <p>g) Batasan atau Ketentuan Khusus Khusus Untuk DIPA 03</p> <p>h) <i>Threshold/Ambang Batas</i> 100</p>		
	f. Nilai Indikator Pengelolaan aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>a) Definisi Operasional Indikator <i>Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)</i> digunakan untuk mengukur kualitas pengelolaan aset negara pada satuan kerja pengadilan. Pengelolaan aset yang tertib, akurat, dan akuntabel menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan serta menjamin pemanfaatan aset negara secara optimal.</p> <p>b) Formula Perhitungan Nilai Indeks Pengelola Aset dihitung melalui pembobotan variabel sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan Barang Milik Negara : 20% - Realisasi PNB dari pengelolaan aset : 15% - Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN : 25% - Tindak Lanjut Pemanfaatan, pemindahtanganan dan Penghapusan BMN : 10% - Tindak lanjut BMN yang dihentikan penggunaannya : 10% - BMN memiliki dokumen kepemilikan : 10% - Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan : 10% <p>c) Satuan Yang Digunakan Indeks</p> <p>d) <i>Trend/Polaritas</i> Positif</p>	Sekretaris	https://e-sadewa.mahkamahagung.go.id

		<p>e) Sumber Data https://monev.kemenkeu.go.id/</p> <p>f) Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Tahunan</p> <p>g) Batasan atau Ketentuan Khusus Khusus Untuk DIPA 03</p> <p>h) Treshold/Ambang Batas 4</p>		
--	--	--	--	--



Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H.
MP. 197106131996031002